



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 75

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 75 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan pangan dari hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.204/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
5. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah tempat yang disediakan khusus untuk memotong hewan.
6. Hewan adalah binatang ternak berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.
7. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat UP-RPH adalah unit organisasi non struktural yang berfungsi melaksanakan pengelolaan RPH pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu

serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

- (1) UP-RPH berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Bidang Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.
- (2) UP-RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

Pasal 4

UP-RPH mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan operasional pemotongan hewan pada RPH.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UP-RPH mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UP-RPH;
- b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong;
- c. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi terhadap kualitas produk daging dan *hygiene* sanitasi lingkungan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan RPH; dan

- e. melaporkan penyelenggaraan pengelolaan UP-RPH kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 6

Organisasi UP-RPH terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala UP-RPH; dan
- b. Unsur Pelaksana : Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja).

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UP-RPH terdiri dari :
 - a. Kepala UP-RPH;
 - b. Sekretariat;
 - c. Pokja Sarana Prasarana; dan
 - d. Pokja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) UP-RPH dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UP-RPH.

- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dijabat oleh pejabat fungsional umum dan atau fungsional tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UP-RPH.

BAB IV

TUGAS SEKRETARIAT DAN POKJA

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun dan mengendalikan program kerja UP-RPH;
 - c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi :
 - 1. mempersiapkan rapat;
 - 2. menerima tamu;
 - 3. pelayanan telepon;
 - 4. kebersihan;
 - 5. keamanan; dan
 - 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
 - d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
 - 1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi :

1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- (2) Pokja Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan sarana prasarana RPH yang meliputi :
 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan sarana prasarana RPH;
 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana RPH;
 3. menyajikan data, dokumentasi dan informasi sarana prasarana RPH; dan
 4. menyusun laporan pengelolaan sarana prasarana RPH.
- (3) Pokja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. membuat perjanjian kerjasama pemotongan hewan dengan pihak ketiga;
 - c. mengendalikan pemotongan hewan oleh pihak ketiga;
 - d. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong (*ante mortem*);
 - e. memproses surat keterangan kesehatan hewan yang akan dipotong;
 - f. menyelenggarakan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong (*post mortem*);
 - g. memproses surat keterangan kesehatan daging yang dipotong di RPH;

- h. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi terhadap hygiene dan sanitasi lingkungan RPH; dan
- i. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi hasil pengujian kualitas produk ternak (daging) di RPH.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UP-RPH, Sekretaris dan Pokja menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) UP-RPH wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga/Kelompok Jagal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap pelayanan RPH tidak dipungut retribusi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 November 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 75**